



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ORA ET LABORA anak Lihum Bakir, Tempat lahir Saing, tanggal lahir 16 – 03 – 1972, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Indofood Sukses Makmur Cabang Banjarmasin, Pendidikan SMA (Tamat) Alamat Komplek Liang Anggang Permai RT/RW 005/ 003 Kel / Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....

PENGUGAT;

LAWAN

Linda wati Anak Ramlan Noor, Tempat / tanggal lahir : Pelaihari, 01 – 09 – 1981, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama kristen , beralamat dan bertempat tinggal dulu di Komplek Liang Anggang Permai RT/RW 005/ 003 Kel / Desa Liang Anggang Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan sekarang Jalan Kihajar Dewantara Gg. Swadaya Rt 7A/ .Rw 03 no. 093 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 26 – 12 – 2004 nomor : 11 / BPH – MJ / GKE – SNG / UI / 2004 oleh Pdt. Ordeyati namun belum di daftarkan pada kantor Pencatatan Sipil.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal satu rumah di kediaman rumah pribadi dan sejak pernikahan selalu rukun dan hampir tidak pernah terjadi cek – cok dan kalau ada masalah yang berujung cek – cok selalu diselesaikan dengan musyawarah hingga hubungan suami – istri kembali baik.
3. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan dari pernikahannya yang terdahulu yang bernama Nafisha Ulfah dan telah ikut dengan Tergugat dan Penggugat.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Sony Aprilian lahir tanggal 21 – 04 – 2007, Sandy Debora lahir tanggal 17 – 04 – 2010.
5. Bahwa sekitar bulan November tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, kurang harmonis dan mulai terjadi percek – cokkan disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan hingga Tergugat terlilit hutang di mana – mana, dan saat Penggugat mengetahui Tergugat terlilit hutang dimana – mana, Penggugat sudah mencoba menanyakan baik – baik kepada Tergugat namun Tergugat malah marah – marah dan mengatakan bahwa Tergugat akan mencari kerja dan sanggup untuk melunasi hutang – hutang tersebut.
6. Bahwa setelah Tergugat mendapat pekerjaan di Banjarmasin dan mendapat nasabah, sikap Tergugat mulai berubah dan Tergugat sering tidak pulang kerumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat bersama anak – anak dan apabila Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah, Tergugat selalu mempunyai banyak alasan untuk tidak pulang kerumah dan salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah takut dikejar kejar penagih hutang.
7. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah / berpisah dan tidak pernah kumpul lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan pada akhir bulan Desember 2017 Tergugat sudah merasa aman dan tidak ada lagi yang menagih hutang namun Tergugat tetap tidak mau pulang ke rumah sedangkan anak Tergugat yang bernama Nafisha Ulfah masih tinggal dengan Penggugat sampai lulus Sekolah Menengah Pertama dan sejak tahun ajaran baru yaitu pada bulan Juli 2018 anak Tergugat telah dibawa oleh Tergugat dan Penggugat pernah meminta Tergugat untuk kembali pulang ke rumah namun Tergugat tetap tidak mau hingga akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berpindah agama menjadi seorang muslim (mu'allaf)

8. Bahwa karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami istri ditambah Tergugat sudah menjadi seorang mu'allaf membuat Penggugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama dengan Tergugat karena sudah berbeda keyakinan, sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan pernikahan ini sehingga Penggugat memilih untuk berpisah / bercerai dari Tergugat.

Berdasarkan alasan serta uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 26 – 12 – 2004 nomor : 11 / BPH – MJ / GKE – SNG / UI / 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan, wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana termuat dalam Risalah Panggilan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pli, tertanggal 31 Agustus 2018 untuk persidangan tanggal 5 September 2018, Risalah Panggilan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pli tertanggal 6 September 2018 untuk persidangan tanggal 19 September 2018, dan Risalah Panggilan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pli, tertanggal 20 September 2018 untuk persidangan tanggal 24 Oktober 2018, dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan datang menghadap kepersidangan, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti, diantaranya bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 26 – 12 – 2004 nomor : 11 / BPH – MJ / GKE – SNG / UI / 2004 oleh Pdt. Ordeyati, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Linda Wati, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nafisha Ulfah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sandy Debora, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sony Aprilian, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **P-6**;

Bahwa, fotokopi bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan surat aslinya;

Bahwa, selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ANRIATI PRIATMI;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen sesuai peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 26 Desember 2004 bertempat di Gereja GKE Desa Saing, Ampah Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan peneguhan oleh Pendeta Ordeyati di hadapan jemaat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas tidak dicatat di kantor Dinas Catatan Sipil dengan alasan kesibukan kerja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut karena Penggugat dengan Tergugat bekerja di Pabrik Indofood;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sony Aprilian lahir tanggal 21 April 2007 dan Sandy Debora lahir tanggal 17 April 2010;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja hingga dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah mereka menikah dikarenakan berjauhan tempat tinggalnya dengan saksi;
- Bahwa Penggugat melakukan gugatan karena menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, ditambah lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok masalah anak dan ekonomi, kemudian Tergugat sudah pindah keyakinan yaitu memeluk agama Islam dan menurut informasi Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat kepada saksi, permasalahan yang muncul dikarenakan Tergugat mempunyai hutang di mana-mana;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di daerah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2017;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan dua anaknya, karena sejak bulan Juli 2018 Tergugat telah membawa anak bawaan Tergugat ketika menikah dengan Penggugat yaitu anak yang bernama Nafisha Ulfah;

Saksi 2. FATIMAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen sesuai peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 26 Desember 2004 bertempat di Gereja GKE Desa Saing, Ampah Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan peneguhan oleh Pendeta Ordeyati di hadapan jemaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas tidak dicatat di kantor Dinas Catatan Sipil dengan alasan kesibukan kerja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut karena Penggugat dengan Tergugat bekerja di Pabrik Indofood;
- Bahwa dari pernikah tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sony Aprilian lahir tanggal 21 April 2007 dan Sandy Debora lahir tanggal 17 April 2010;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah mereka menikah dikarenakan berjauhan tempat tinggalnya dengan saksi;
- Bahwa Penggugat melakukan gugatan karena menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, ditambah lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok masalah anak dan ekonomi, kemudian Tergugat sudah pindah keyakinan yaitu memeluk agama Islam dan menurut informasi Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berpindah agama dari agama kristen ke agama islam melalui video;
- Bahwa perihal Tergugat menikah lagi saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah konfirmasi hal tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat kepada saksi, permasalahan yang muncul dikarenakan Tergugat mempunyai hutang di mana-mana;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di daerah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2017;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan dua anaknya, karena sejak bulan Juli 2018 Tergugat telah membawa anak bawaan Tergugat ketika menikah dengan Penggugat yaitu anak yang bernama Nafisha Ulfah;

Bahwa, selanjutnya dipersidangan, Penggugat telah menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tanggal 7 November 2018 yang selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg, konsekuensinya Majelis akan menjatuhkan Putusan meskipun tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg, meskipun tidak adanya Jawaban ataupun Bantahan dari Tergugat, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan Gugatannya sebagai subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam ranah hukum perdata bertujuan untuk menghindari penyelundupan hukum yang berseberangan dengan kaidah pembuktian, serta menjauh dari kebenaran materiil dengan dalih hanya mencari kebenaran formil, sedangkan proses pembuktian merupakan upaya dalam memperoleh dan menguji kebenaran suatu keadaan atau hubungan antar peristiwa secara logis sebagai fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 26 Desember 2004 dengan Nomor : 11/BPH-MJ/GKE-SNG/UI/2004 dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Catatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Posita Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah dibubuhi materai yang cukup serta dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum gugatan Penggugat dengan tidak harus dilakukan secara berurutan, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kedua, Penggugat menuntut agar semua alat bukti yang diajukan Penggugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terkait Petitum tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 282 RBg dinyatakan Pengadilan Negeri dalam hal menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata harus memperhatikan ketentuan pokok yaitu pihak yang harus membuktikan dan alat-alat bukti di dalam hukum perdata. Di dalam pasal 382 RBg dinyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Selanjutnya pada pasal 284 RBg ditentukan alat-alat bukti yaitu :

1. Surat;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat, Penggugat telah mengajukannya kepada Majelis yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang kesemuanya Penggugat memperlihatkan yang asli. Bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 adalah fotokopi yang telah bubuhi materai yang cukup sehingga terhadap bukti P.2 sampai dengan bukti P.6 sah dinyatakan sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi, pasal 306 RBg menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercayai di dalam hukum tanpa adanya bukti lain. Selanjutnya dalam pasal 307 RBg dinyatakan jika kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri yang dikemukakan oleh beberapa orang tentang beberapa kejadian menguatkan suatu perkara tertentu karena kesaksian itu saling berhubungan, maka kesaksian tersebut akan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk memperhatikan kesaksian-kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai kesaksian, hakim harus mempertimbangkan benar-benar kecocokan antara satu saksi dengan yang lainnya, persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui oleh saksi tentang perkara yang diajukan atau yang disengketakan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Majelis telah menerima, memeriksa dan meneliti bukti surat a quo yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, selain itu di persidangan Majelis juga telah memeriksa alat bukti saksi yaitu atas nama Anriati Priatmi dan Fatimah yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan guna mendukung dalil gugatan penggugat dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut diambil sumpah/janjinya terlebih dahulu, oleh karenanya alat bukti berupa keterangan saksi harus dinyatakan sah sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 3, yaitu agar Majelis dalam diktum putusannya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada tanggal 26 Desember 2004 Nomor: 11/BPH-MJ/GKE-SNG/UI/2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum tersebut, maka harus dijelaskan terlebih dahulu dasar perkawinan itu sendiri di dalam ketentuan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut dengan UUP). Pasal 1 UUP berbunyi: "perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, di dalam pasal 2 UUP ayat (1) dinyatakan: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lalu pada ayat (2) dinyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor: 11/BPH-MJ/GKE-SNG/UI 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Saing Resort Karau Ampah menyatakan bahwa Ora Et Labora (Penggugat) dan Lindawati (Tergugat) telah menerima peneguhan perkawinan dari Pendeta Ordeyati di GKE Saing Resort Karau Ampah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya mereka membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di GKE Saing Resort Karau Ampah pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama kristen pada tanggal 26 Desember 2004 (vide bukti P.1) di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Saing Resort Karau Ampah, sehingga demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agamanya (kristen) tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dicatatkan atau didaftarkan ke Negara yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur pasal 2 ayat (2) UUP;

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kalimantan Evangelis Saing Resort Karau Ampah pada tahun 2004 sebagaimana bukti P.1 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, akan tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan yaitu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (selain dari yang beragama Islam) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi tidak dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan, sama halnya dengan **perkawinan siri** karena tidak ada bukti autentik tentang adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi tidak dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut sah adanya sepanjang mereka (suami-istri) tersebut masih menghormati dan memelihara perkawinan tersebut. Akan tetapi jika mereka mengingkari, tidak lagi menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum. Karena perkawinan tersebut tidak memiliki Akta Autentik berupa Akta Perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi belum mencatatkannya ke kantor pencatat perkawinan sebagaimana diharuskan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut **belum sempurna**, sama halnya dengan perkawinan siri;

Menimbang, bahwa agar perkawinan tersebut sempurna, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut harus sah menurut hukum agama dan sah menurut undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) dan ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat sesungguhnya nama Penggugat sebagai suami dan nama Tergugat sebagai istri tidak pernah ada tertulis di dalam register perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil sehingga bagaimana mungkin Negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan akan mencoret register perkawinan warga negara atau penduduk sementara catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Register Perkawinan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Pasal 38 UUP dinyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 39 UUP ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa ketentuan tatacara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara limitatif, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang tertulis di dalam bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap jika antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seringkali tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat terkait dengan adanya hutang kepada orang lain, Penggugat merasa sebagai suami tidak dianggap apalagi dihargai karena Tergugat selalu saja tidak memberitahukan dan minta pendapat apabila Tergugat ingin berhutang kepada orang lain karena Tergugat ingin memperoleh uang guna memenuhi keinginannya. Justru Tergugat pada saat ditegur oleh Penggugat untuk berkomunikasi dan berdiskusi untuk mencari solusi dibalas atau direspon dengan kemarahan yang pada ujungnya Penggugat hilang kesabaran karena beberapa kali Tergugat berhutang sekian kalinya Penggugat harus berurusan dengan orang yang berpiutang kepada Tergugat yang tidak lain adalah istri Penggugat namun Penggugat tidak pernah mengetahui perbuatan Tergugat meminjam uang kepada orang lain sementara Tergugat sudah berstatus sebagai istri sah dari Penggugat, dan dari keterangan saksi-saksi terungkap jika pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka. Dari hal tersebut, jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa kendati alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat terpenuhi, namun karena Penggugat menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Pelaihari yang dalam hal ini adalah representasi lembaga negara, maka Pengadilan juga akan melakukan tugasnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh hukum atau ketentuan perundang-undangan. Pasal 34 UUP ayat (1) menyatakan bahwa Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka, selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya pada Pasal 35 dinyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan tidak akan dapat mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil, hal tersebut niscaya karena tidak ada dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan suatu perkawinan putus sementara Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tidak ada atau tidak dapat ditunjukkan karena perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan tidak dicatatkan pada lembaga negara, dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan dari laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pada Pasal 36 dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dengan demikian, sesungguhnya apa yang dialami oleh Penggugat yaitu dalam keadaan tidak memiliki Kutipan Akta Perkawinan, maka upaya yang dapat dilakukan melalui koridor hukum agar perkawinannya dianggap ada dengan bukti suatu akta perkawinan, Penggugat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan suatu penetapan yang menyatakan perkawinannya terjadi dan selanjutnya berdasarkan penetapan pengadilan tersebut Penggugat melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk selanjutnya akan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis berpendapat karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan : "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, meskipun telah dilaksanakan dan diupayakan untuk mencapai musyawarah mufakat, namun terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota I Leo Mampe Hasugian, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada ayat (1) dinyatakan: "Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia", sedangkan pada ayat (2) dinyatakan: "dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan", dan pada ayat (3) dinyatakan pula: "dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan", oleh karenanya terhadap perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I akan dimuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" selanjutnya pada ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul suatu permasalahan yakni apakah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tanpa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebabkan perkawinan menjadi belum sempurna atau disebut sebagai pernikahan siri /kawin siri ?

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1776 K/?pdt/2007 yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa hal diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof Machfud M.D yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa terdapat suatu pendapat dari Profesor Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresifnya yang menegaskan bahwa filosofisnya hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya "Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita" (Profesor Satjipto Rahardjo) sehingga hukum bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang. Menggunakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progresif, seorang hakim berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar Undang-Undang. Apalagi, tak selamanya Undang-Undang bersifat adil;

Menimbang, bahwa Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang berbunyi : Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan sehingga Tergugat melepaskan hak didalam perkara ini, sehingga Tergugat tidak merasa keberatan atas hal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen pada tanggal 26 Desember 2004 (vide bukti P.1) di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Saing Resort Karau Ampah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat hanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing tanpa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana atas hal tersebut tidak menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau perkawinannya tidak dapat dikatakan belum sempurna, kelalaian Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinan mereka di Catatan Sipil harus dipandang sebagai kelalaian administrasi karena ketentuan peraturan perundangan sama sekali tidak mengatur tentang perkawinan namun hanya mengatur formalitas perkawinan saja sedangkan perkawinan tetap harus dipandang sebagai perkawinan yang sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya orang yang melangsungkan perkawinan tersebut dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tetaplah dipandang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum dapat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilakukan perkawinan dimana para pihak beragama Kristen sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan berdasarkan agama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan iman seorang kristiani sangat menentang keras adanya perceraian hal ini dapat dilihat dari alkitab Matius 19 :6 yang menyatakan “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka konsep Ikatan pernikahan didalam perspektif iman Kristen yang dikehendaki dan ditetapkan Allah adalah ikatan seumur hidup. Seumur hidup, karena didalam penyatuan ini terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Allah menjadi inisiatif pertama yang memungkinkan hal ini terjadi, dan dengan otoritas-Nya Dia meneguhkan pernikahan melalui lembaga Gereja. Pernikahan bukanlah bersifat temporer - sementara, melainkan seumur hidup sampai maut memisahkannya. Allah tahu bahwa pada hakekatnya manusia itu “sungguh tidak baik kalau seorang diri saja”, maka Ia menyediakan pasangan bagi manusia untuk menjadi pendamping seumur hidup ;

Menimbang, bahwa di Negara kita Indonesia telah memberi ruang adanya perceraian yakni berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat walaupun para pihak beragama kristen namun Pengadilan wajib untuk menerapkan peraturan hukum yang tertulis tanpa membedakan suku, budaya maupun agama sehingga memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seringkali tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat terkait dengan adanya hutang kepada orang lain, Penggugat merasa sebagai suami tidak dianggap apalagi dihargai karena Tergugat selalu saja tidak memberitahukan dan minta pendapat apabila Tergugat ingin berhutang kepada orang lain karena Tergugat ingin memperoleh uang guna memenuhi keinginannya. Justru Tergugat pada saat ditegur oleh Penggugat untuk berkomunikasi dan berdiskusi untuk mencari solusi dibalas atau direspon dengan kemarahan yang pada ujungnya Penggugat hilang kesabaran karena beberapa kali Tergugat berhutang sekian kalinya Penggugat harus berurusan dengan orang yang berpiutang kepada Tergugat yang tidak lain adalah istri Penggugat namun Penggugat tidak pernah mengetahui perbuatan Tergugat meminjam uang kepada orang lain sementara Tergugat sudah berstatus sebagai istri sah dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta Tergugat telah pindah agama menjadi Islam berdasarkan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Linda Wati, sebagaimana bukti surat P-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah sepantasnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut upacara agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Saing Resort Karau Ampah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap perbedaan pendapat dalam pertimbangan putusan namun dalam penjatuhan putusan tetaplah berdasarkan komposisi suara terbanyak dalam musyawarah Majelis Hakim, oleh karenanya putusan dalam perkara aquo adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang diajukan adalah berdasarkan suara terbanyak, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga posisi Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat Pasal 149 RBg, dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadimya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis**, tanggal **8 November 2018**, oleh kami **Poltak, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H.**, dan **Andika Bimantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Noripansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Poltak, S.H.



Andika Bimantoro, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Noripansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Penggilaan	: Rp. 320.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,-
Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	